

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA LHOKSEUMAWE 2019

KPT KIP LSM NO 14 /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti penyampaian Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum tahun 2019;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2019
 - Lampiran 4 halaman